

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA Plg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Setda Kota Prabumulih, alamat Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Fitri Yansah Lidan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM. 7 Ruko Prabumulih Central Plaza Nomor A5/6, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018, sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 18 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2016 kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;.
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2016 kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, perempuan, lahir tanggal 5 Juni 2016 wajib memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

**Dalam Rekonvensi:**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi:

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.361.000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 18 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 September 2018 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan tambahan memori banding pada tanggal 27 September 2018 dan 2 Nopember 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 27 September 2018, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan

kepada Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2018 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (**inzage**) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Plg, masing-masing tanggal 19 November 2018 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.Plg, tanggal 11 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1155/HK.05/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Palembang dapatlah disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama Palembang masih perlu menambahkan pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa perlunya ketepatan penulisan nama para pihak adalah dimaksudkan untuk tidak terjadinya kesalahan terhadap pihak yang akan dipanggil ke persidangan dan jika terjadi kesalahan penulisan, hal itu dapat diperbaiki sebelum sidang, yang dalam hal ini telah diperbaiki oleh Tergugat sebelum pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding telah menghadiri persidangan, maka esensi dari perlunya ketepatan penulisan nama dalam gugatan telah terpenuhi, oleh karena itu eksepsi tersebut tidaklah beralasan ;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui Pembanding serta dari keterangan saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding, didapat fakta bahwa Terbanding telah kembali dengan diantar Pembanding ke rumah orang tuanya di Palembang sejak April 2017 yang hingga kini tidak berkumpul lagi ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas pada pertengkaran secara *verbal*, tetapi dapat pula dalam bentuk lain atau dengan sikap fisik sebagaimana yang dilakukan Terbanding dengan tidak bersedia kembali lagi kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian hanya menitikberatkan pada apakah, suami istri itu masih ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, bukan menitikberatkan pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karenanya perbedaan penyebab tersebut sebagaimana bantahan Pembanding tidaklah menjadi faktor utama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa suami istri yang tidak berkumpul karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya komunikasi yang baik serta hilangnya rasa empati, apalagi sudah tidak lagi diajukan keberatan oleh Pembanding untuk bercerai adalah suami istri yang telah kehilangan prinsip dasar dalam kehidupan berumah tangga yang berarti pula telah tidak membawa kemanfaatan, sehingga perlu diberikan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Palembang, maka dikabulkannya gugatan cerai Terbanding oleh Pengadilan Agama Palembang adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan pemeliharaan anak oleh Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkannya kembali ;

Menimbang, bahwa pada sidang Selasa 31 Juli 2018 telah ditetapkan sebagai persidangan tahap kesimpulan, akan tetapi Pengadilan Agama Palembang masih memeriksa saksi-saksi dari Pembanding, namun dalam

pertimbangannya pada halaman 32 dinyatakan karena alat bukti (saksi-saksi) tersebut diajukan dalam tahap kesimpulan, maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karenanya akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa jika Pengadilan Agama Palembang menganggap telah memasuki tahap kesimpulan, maka pemeriksaan saksi-saksi tidak perlu dilakukan karena telah tidak sesuai dengan kalender persidangan yang dapat berimplikasi akan menghambat penyelesaian perkara, akan tetapi karena telah diperiksa, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam hal ini akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa anak yang belum berusia 12 (dua belas ) tahun (belum *mumayyiz*) dipelihara oleh ibunya, adalah bukan merupakan ketentuan mutlak, melainkan dalam kondisi tertentu dapat disimpangi, dan kondisi dimaksud adalah lebih ditekankan pada moral dan kesehatan si ibu itu sendiri guna kemaslahatan anak yang diasuh ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding ternyata hanya berkenaan dengan keinginan Terbanding untuk mengasuh anak tersebut dan keinginan itu lebih disebabkan oleh keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang dari semula sudah muncul perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding tidak menepati janjinya, yaitu untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pembanding di Prabumulih, sebagaimana pada halaman 9 dari jawaban Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terbanding tidak didapat keterangan tentang penyebab Terbanding tidak mengasuh anak tersebut, tetapi dari keterangan saksi Pembanding (**SAKSI PEMBANDING**) telah menyatakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding tidak betah tinggal di Prabumulih serta tidak mengurus anak tersebut, saksi 2 Terbanding (**SAKSI 2 TERBANDING**) telah menyatakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding ingin mengasuh anak tersebut, sedangkan yang mengasuh adalah orang tua Pembanding dan saksi 3 Pembanding (**SAKSI 3 PEMBANDING**) telah menyatakan Terbanding tidak mengasuh anak tersebut, sehingga yang mengasuh adalah orang tua Pembanding; yang dari keterangan ketiga saksi Pembanding, telah ternyata tidak didapat halangan yang berhubungan

dengan moral dan kesehatan yang dapat merusak tumbuh kembangnya anak tersebut, melainkan hanya bersifat psikologis karena Terbanding merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Pemanding ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke 2 Pemanding ( **SAKSI 2 PEMBANDING** ) atas pertanyaan kuasa Terbanding menyatakan bahwa dari tiga bersaudara, hanya Pemanding yang mempunyai anak dan itupun setelah menunggu lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga semakin menjadi petunjuk yang jelas (*qaraa'inul al-wadhihah*) bahwa kebahagiaan luar biasa dari orang tua Pemanding, tetapi ternyata dampaknya dapat menimbulkan keengganan Terbanding untuk mengasuh anak tersebut, apalagi sebelumnya telah tidak adanya keharmonisan antara Terbanding dan Pemanding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Palembang selain dari pertimbangan tentang tidak diterimanya keterangan saksi-saksi oleh Pengadilan Agama Palembang seperti pada halaman 32 putusannya, maka tidak didapat alasan yang dapat menghapuskan hak Terbanding atau tidak ternyata Terbanding sebagai orang yang tidak dapat diamanati sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhin*), karena itu amar putusan Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini akan dikuatkan, akan tetapi karena redaksi amarnya, yaitu amar ke 3 tidak lengkap maka akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa terhadap amar ke 1 dari putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut yang menyatakan mengabulkan gugatan Pemanding adalah tidak tepat karena dalam gugatan Terbanding telah memuat tuntutan lebih dari satu, karenanya amar tersebut akan diperbaiki ;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pemanding telah tidak mencantumkan titel dalam rekonvensi, akan tetapi dalam posita jawaban Pemanding ada memuat tentang keinginannya untuk memelihara anak tersebut dan bahkan dalam dupliknya telah mencantumkan titel dalam rekonvensi, sehingga dalam putusan ini akan memuat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemanding tentang pemeliharaan anak telah ditetapkan dalam konvensi, maka tuntutan Pemanding dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga

akan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak sebagaimana yang diputuskan Pengadilan Agama Palembang, dan amar dalam rekonvensi tersebut akan diperbaiki ;

### **Dalam Konvensi / Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1688/Pdt.G/2017PA.Plg tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 Hijriah akan dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 Hijriah dengan perbaikan, sehingga keseluruhannya berbunyi ;

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shuqhra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

3. Menetapkan anak Tergugat dan Penggugat bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lahir tanggal 5 Juni 2016 di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lahir tanggal 5 Juni 2016 tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### **Dalam Konvensi / Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.361.000.00 ( satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Juma't tanggal 14 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** dan **Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mariyamah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.**



**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.**

**Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Mariyamah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
  2. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
  3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)